



**PUTUSAN**

Nomor : 0904/Pdt.G/2012/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**Xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD bertempat tinggal di rumah Nawī Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

**M E L A W A N**

**xxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.009 RW.005 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0904/Pdt.G/2012/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/22/VI/1998 tanggal 12 Juni 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sambiroto Kecamatan Kajen selama ± 14 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



a. xxxxx, umur 14 tahun;

b. xxxxx, umur 10 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dengan berganti-ganti, hal ini Pemohon ketahui mendapat laporan dari para tetangga dan Pemohon melihat sendiri Termohon dijemput dan pergi dengan laki-laki lain, selain itu Termohon juga sering keluar/ pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon dan pulangny seenaknya bahkan sampai 3 hari baru pulang; -----
4. Bahwa sejak bulan Mei 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah teman Pemohon nama Nawi di Desa Sambiroto Kecamatan KAJEN sampai sekarang selama 3 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama KAJEN;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan No. 0904/Pdt.G/2012/PA. Kjn, tanggal 14 Agustus 2012 dan 04 September 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Xxxxx Nomor: 3326001108750001, tanggal 04 Oktober 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan xxxxx Nomor : 126/22/VI/1998 tanggal 12 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.009 RW.005 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---
  - bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1998;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sambiroto RT.009 RW.005 Kecamatan



Kajen, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai anak 2 orang, anak tersebut sekarang ikut Termohon;-----

- bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering pergi dengan laki-laki lain sehingga sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan baru pulang setelah 3 hari;-----

- bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah Nawi Desa Sambiroto Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang, tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi;

2. Nama : xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT.009 RW.005 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah 15 yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.009 RW.005 Desa Sambiroto Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama 14 tahun lebih 6 bulan dan telah dikaruniai anak 2 orang, anak tersebut sekarang ikut Termohon;-----

- bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan baru pulang setelah 3 hari;-----

- bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, sedang perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 14 tahun di RT.009 RW.005 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), dan belum telah dikaruniai anak orang;-----
- bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan baru pulang setelah 3 hari;-----
- bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon di RT.009 RW.005 Desa Sambiroto Kecamatan Kajen sampai sekarang selama  $\pm$  3 bulan, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;--



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;--*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di rumah Nawi Desa Sambiroto Kecamatan Kajen , Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan baru pulang setelah 3 hari;-----
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon di RT.009 RW.005 Desa Sambiroto Kecamatan Kajen ,





Kabupaten Pekalongan sampai sekarang, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----  
oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi dan sumpah supletoir Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan baru pulang setelah 3 hari, kemudian sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon sampai sekarang selama 3 bulan, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----  
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( Xxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ( xxxxx ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 175.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)